

Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang

Ajeng Resi Krisdyawati, Dr. AP. Tri Yuniningsih, M.Si

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, SH
Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Every child has the right to survival, development and growth and has the right to protection from violence and discrimination as mandated in Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Protection of women and children aims to prevent acts of violence against women and children including human traffict, This study aims to describe and analyze the effectiveness of the Office of Women's Empowerment and the Protection of the City of Semarang in handling cases of violence against children in the city of Semarang and describe what the supporting and inhibiting factors of handling cases of violence against children that affect.

The results of this study indicate that the effectiveness of the organization in the Office of Women's Empowerment and Protection of the City of Semarang in handling cases of violence against children has not been as expected. In the source approach, it can be seen that the supporting facilities are available enough to be utilized by the community. Then in the process approach, communication is created dynamically and always applies a culture of deliberation. But it still has obstacles in environmental characteristics, namely the limited number of employees. Researchers suggest optimizing the role of employee orientation in providing services must always be oriented to the private sector so that employee attitudes can be more flexible adjusting the background of the people who come and improve prevention programs for cases of violence against children.

Keywords: Effectiveness, Organization, Violence against children

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, dan tumbuh serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik.

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain)

yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Kekerasan terhadap anak sendiri dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Anak dapat berkembang dan tumbuh secara mental, fisik maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial bahkan di manapun seorang anak berinteraksi

dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya penganiayaan, kekerasan seksual, perlakuan kasar, bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya yaitu keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat

memberikan rasa nyaman dan aman, hal yang sangat disesalkan yaitu kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini terjadi dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak. (sumber: <http://www.kompasiana.com/trieanda/dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-anak>) diakses tanggal 5 Januari 2018 15:01.

Kota Semarang menjadi daerah yang mengalami kasus kekerasan dengan jumlah kasus kekerasan yang tertinggi di Jawa Tengah. Berikut jumlah kasus kekerasan di Jawa Tengah:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Di Jawa Tengah
Tahun 2015-2017

No	Kota/ Kabupaten	Jumlah Kasus		
		2015	2016	2017
1	Kota Semarang	177	199	118
2	Kabupaten Kendal	26	26	22
3	Kabupaten Sragen	<10	17	8
4	Kabupaten Blora	12	17	10
5	Kota Surakarta	37	16	<10

Sumber: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)

Tabel 1.1, hasil observasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) bahwa Kota Semarang peringkat pertama kasus kekerasan di Jawa Tengah tahun 2017 dengan jumlah 118 kasus, Kabupaten Kendal 22 kasus, Kabupaten Sragen 8 kasus, Kabupaten Blora 10 kasus, Kota Surakarta kurang dari 10 kasus, kasus. Lima Kota/Kabupaten tersebut merupakan jumlah kasus kekerasan

tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2017 Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Semarang menurun, Sedangkan Kota Semarang masih menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah karena Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kekerasan menjadi salah satu masalah serius di Kota Semarang termasuk di kota-kota besar di Indonesia lainnya seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung.

Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Semakin banyaknya bentuk tindak kekerasan terhadap anak terhadap lalu lintas membuat pekerjaan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang harus diemban dengan lebih baik. Banyaknya bentuk kasus kekerasan terhadap anak juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang tidak

memahami aturan-aturan hukum dari tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak di Kota Semarang terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu, untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua yang terlibat dalam upaya memberikan perlindungan hukum, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang penulis uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pertanyaan penelitian tentang “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang”.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat ketidakefektifan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Publik

Menurut Overman dalam Keban (2004: 85), manajemen publik bukanlah "*scientific manajemen*". Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi "*rational-instrumental*" pada satu pihak, dan orientasi politik kebijakan dipihak lain. Ott, Hyde, dan Shafritz (1991) mengemukakan bahwa

manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang administrasi publik yang saling tumpang tindih.

Manajemen publik bukan "*policy analysis*", bukan juga administrasi publik, atau kerangka yang lebih baru. (Keban. Hal. 85). Dalam pengertian ini lebih memfokuskan dari manajemen publik, dan mengatakan bahwa adanya perbedaan dari administrasi publik dengan manajemen publik atau *policy analysis*, manajemen benar-benar sebagai sebuah pengaturan yang berhubungan dengan permasalahan social atau menunjang kinerja aktor dari pemerintah dalam bentuk penataan organisasi. Fokus manajemen publik adalah strategi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal dan misi & tujuan organisasi. Manajemen tidak hanya terjadi dalam konteks pemerintahan. (Bozeman & Straussman).

Kesimpulan Manajemen publik adalah strategi yang diciptakan untuk

menyelesaikan masalah yang ada baik dalam lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Dapat dikatakan bahwa manajemen itu tidak hanya terjadi dalam konteks pemerintahan, sehingga juga dapat dikatakan bahwa organisasi apapun yang mengurus dan melayani publik adalah organisasi publik. Dan dalam pelaksanaannya harus menggunakan konsep pelayanan publik atau manajemen publik.

2. Efektivitas Organisasi

Menurut Gibson dan Donnelly, Jr (1996:25-26) disebutkan bahwa organisasi terdiri dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok. Namun demikian, efektivitas organisasi adalah lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok, lewat sinergitis (kerja sama), organisasi mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Agung Kurniawan (2005:109) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Robbins (2008:29) mendefinisikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok dan struktur dalam organisasi.

Tangkilisan (2005) disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Menurut Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai

sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. (dalam buku Harbani pasolong 2010:4).

Dari pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Organisasi adalah keberhasilan organisasi mencapai tujuannya.

3. Pendekatan Efektivitas

Menurut Richard L. Daft (1992) mengemukakan empat Pendekatan Efektivitas yaitu:

1. Pendekatan Sasaran/Tujuan (*Goal Approach*), dalam pengukuran efektivitas pada pendekatan sasaran (*goal approach*) memusatkan perhatian terhadap aspek input, yaitu dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran

yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang sebenarnya (*operative goal*). Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang lebih realistis daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*).

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*), yaitu pendekatan yang mengevaluasi awal proses kegiatan organisasi dan apakah organisasi memperoleh sumber dayanya secara efektif untuk mencapai performa tinggi. Dalam pandangan sistem, efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi baik secara relatif atau mutlak dalam mengeksploitasi lingkungannya dalam memperoleh sumber daya yang bernilai tinggi dan langka, atau menurut Lubis dan

Husein dalam bukunya *Teori Organisasi* (1987), efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun yang nilainya tinggi.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*). Pendekatan ini menganggap efektivitas sebagai kondisi dan efisiensi dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses organisasi internal berjalan dengan lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh

organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi.

4. Pendekatan Gabungan. Ketiga pendekatan yang telah dijelaskan masing-masing mempunyai kelemahannya sendiri-sendiri. Karena itu salah satu cara yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi adalah dengan menggunakan ketiga jenis pendekatan tersebut secara bersamaan, terutama jika informasi yang diperlukan seluruhnya tersedia. Dengan demikian diharapkan bahwa kelemahan dari suatu pendekatan dapat ditutup oleh kelebihan yang dimiliki oleh pendekatan lainnya. Pengukuran efektivitas organisasi dengan pendekatan gabungan ini akan mencakup ukuran pada sisi input, efisiensi proses, dan keberhasilan dalam mencapai output.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dengan gambar sebagai berikut :



Sumber : *Richard L. Daft (1992)*

Jika dihubungkan dengan objek penelitian yaitu efektivitas organisasi dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang diharapkan pengukuran efektivitas yang dilakukan dapat memberikan gambaran mengenai seluruh dimensi dari efektivitas organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran efektivitas dengan metode pendekatan gabungan.

4. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Empat faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:9-11) peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Pengertian struktur

meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi, pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar-pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di lain pihak teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.

- b. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang

secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- c. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Motivasi adalah kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan, mencakup meningkatnya kemampuan para pekerja bisa dilakukan dengan memberi pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh Provinsi/Kota hal ini dapat meningkatkan efektivitas.

d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penentuan pemilihan Informan menggunakan teknik *purposive sampling* baru kemudian menggelinging atau *snowball sampling* untuk informan berikutnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman dimana data direduksi, disajikan kemudian disimpulkan.

PEMBAHASAN

Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas diawali dengan mengidentifikasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Sasaran dalam pengukuran efektivitas ini adalah sasaran yang sebenarnya (*operative goal*) dan akan memberikan hasil yang

lebih realistis daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (*official goal*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk:

1. Mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
2. Menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
3. Melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
4. Memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
5. Menguatkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2016-2021 yaitu Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Tupoksi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Penanganan Kasus kekerasan anak di Kota Semarang adalah Menurunnya bahkan meniadakan kasus kekerasan Anak di Kota Semarang.

Merangkum hasil wawancara dari para informan, dapat dinyatakan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak bertujuan untuk mengurangi laju kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Setelah diberlakukan program penanganan kekerasan terhadap anak, masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak di Kota

Semarang. Tidak semua pegawai paham tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang namun kurang mengoptimalkan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah dilaksanakan dengan baik, namun kurangnya sosialisasi preventif agar tingkat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang menurun. Kelengkapan fasilitas yang disediakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang sudah lengkap dan terjamin, sikap pegawai atau tenaga ahli sudah kompeten dan ramah namun masih adanya permasalahan dari segi kuantitas SDM/Pegawai.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa

Pendekatan Sasaran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang belum efektif dapat dilihat dari hasil yang kurang maksimal dalam menurunkan tingkat kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dan kuantitas pegawai masih menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Pendekatan Sumber

Pendekatan yang mengevaluasi awal proses kegiatan organisasi dan apakah organisasi memperoleh sumber dayanya secara efektif untuk mencapai performa tinggi. Tangkilisan (2005) disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan

Sarana Prasarana. Berdasarkan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Semarang lembaga yang terintegrasi dalam perlindungan perempuan dan anak meliputi penanganan kasus kekerasan terhadap anak adalah Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan (PPTK), Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), dan Rumah Aman.

Merangkum hasil wawancara dari para informan, dapat dinyatakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang secara khusus menangani kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Informasi yang dibutuhkan bisa diakses melalui website DPPPA Kota

Semarang secara mudah oleh masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam pemberian kritik/saran kurang efektif karena masyarakat tidak memberikan *feedback* setelah mendapatkan penanganan kasus kekerasan serta tidak adanya mekanisme *complain* yang jelas atau kotak saran. Hanya beberapa masyarakat yang memberikan masukan melalui PPT kecamatan, PPT Seruni. Masyarakat cukup efektif karena cukup baik dalam mengikuti pengarahannya-pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, PPT Kecamatan. Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya yang paling utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Kecukupan sumber daya manusia sangat menentukan kualitas pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Pegawai di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang,

PPT SERUNI, maupun PPT Kecamatan sudah cukup kompeten, Namun kemauan pegawai untuk belajar tinggi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pendekatan sumber dalam mencapai efektivitas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang belum efektif dengan masyarakat masih belum mengetahui jelas bagaimana cara lapor penanganan kasus kekerasan di Kota Semarang dan bagaimana menyuarakan kritik dan saran karena tidak ada mekanisme complain maupun kotak saran di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang maupun di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.

Pendekatan Proses

Pendekatan ini menganggap efektivitas sebagai kondisi dan efisiensi dari

organisasi internal. Pada organisasi yang efektif proses organisasi internal berjalannya lancar, karyawan bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing bagian terkoordinasi secara baik dengan produktivitas yang tinggi. Dalam sebuah organisasi sifat dan sikap kepemimpinan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain sangat menentukan di dalam pencapaian tujuan organisasi. Gitosudarmo dan Sudita (2000:127) mengartikan bahwa kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi prestasi organisasi, karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang utama, untuk dicapainya tujuan organisasi.

Pengukuran efektivitas dengan pendekatan proses yang menjadi elemen pentingnya apa yang dilakukan suatu organisasi dengan sumber daya yang mereka miliki yang dicerminkan

dalam kondisi kesehatan internal dan efisiensi. Dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak diperlukan fasilitas untuk sarana pendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang adalah Sumber daya manusia atau tenaga-tenaga ahli, Pelayanan-pelayanan, Rumah Aman bagi korban yang mengalami intimidasi atau ancaman.

Merangkum hasil wawancara dari para informan, dapat dinyatakan Sikap pimpinan terhadap pegawaidirasakan sangat baik. Komunikasi dinamis yang tercipta baik secara vertikal maupun horizontal. Selalu menerapkan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan terhadap kekerasan kasus yang terjadi. Kerjasama yang terciptabai, atas dasar kesadaran pribadi untuksaling tolong menolong. Motivasi pimpinan terhadap bawahan cukup baik, rutin memberikan motivasi

setiap dua minggu sekali setelah apel pagi. Adanya papan kehadiran khusus dan profil pegawai di website dinas.

Faktor yang mempengaruhi

Ciri Organisasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:9-11) adalah Ciri Organisasi. Penekanan dari ciri organisasi adalah terhadap struktur dan teknologi. Karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi aktivasi organisasi.

Merangkum hasil wawancara dengan para informan, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah Peran pegawai atau tenaga-tenaga ahli yang dimiliki oleh internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai fasilitator yang memberi layanan hukum atau layanan lainnya

seperti pendampingan hukum, psikologis, reintegrasi, sosial bagi korban kekerasan perempuan terhadap anak di Kota Semarang.

Ciri Lingkungan

Peneliti menggunakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:9-11) yaitu karakteristik lingkungan. Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

Merangkum hasil wawancara dengan para informan, dapat dinyatakan bahwa ciri lingkungan ada dua yaitu lingkungan

internal dan lingkungan eksternal. Ciri lingkungan internal dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang adalah Kualitas pegawai yang sudah kompeten atau ahli dibidangnya, kecukupan anggaran yang berasal dari APBN, APBD, dan pendapatan lainnya, sarana dan prasarana sudah memadai, masalah kekurangan pegawai masih dianggap sebagai kendala. Ciri lingkungan eksternal dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang adalah Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang serta aparat hukum setempat yang cukup baik dan sudah menerima. Kendala eksternal yaitu kurangnya pemantauan kasus apabila kasus serta lamanya penyelesaian suatu kasus apabila kasus tersebut sudah masuk ke Kepolisian atau Pengadilan karena kasus yang masuk ke pihak tersebut sangat banyak.

Ciri Pekerja

Peneliti menggunakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:9-11) yaitu Ciri Pekerja. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

Merangkum hasil wawancara dengan para informan, dapat dinyatakan bahwa Peran pegawai sudah disesuaikan dengan tupoksi namun tidak menutup kemungkinan untuk saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan lain yang bukan tugasnya sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang masih dihadapi yakni kurangnya sumber

daya manusia. Kompetensi pegawai khususnya yang bertugas langsung untuk memberikan pelayanan penanganan kekerasan dalam penanganan kekerasan terhadap anak Penanganan kasus secara langsung dapat menjadikan pegawai menjadi lebih berpengalaman dan kompeten.. Namun tetap ada upaya peningkatan keterampilan bagi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Kota Semarang, sebagai contoh Diklat dan Outbound Training. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai yaitu kemauan dan kemampuan serta rasa empati simpati peduli.

Kebijakan dan Praktik Manajemen

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:9-11) yaitu Kebijakan dan Praktik Manajemen Strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk

mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

Merangkum hasil wawancara dengan para informan, dapat dinyatakan bahwa Strategi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2016, Perwal Semarang No 5 Tahun 2018. Untuk memandu jalannya pelaksanaan penanganan bagaimana prosedurnya, dalam pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap anak, penempatan pegawai sudah tepat dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sudah cukup baik, penghargaan bagi pegawai berprestasi ada secara umum bukan secara khusus.

KESIMPULAN

Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dapat dikatakan sudah efektif akan tetapi belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan korban tindak kekerasan di Kota Semarang yang masih sering terjadi di Kota Semarang. Tujuan utama dari penanganan kekerasan terhadap anak ini adalah untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di kota Semarang, meniadakan tindak kekerasam dan memberikan kenyamanan bagi anak. Akan tetapi hal-hal tersebut belum dapat dicapai secara sempurna. Hal ini dikarenakan selain kurangnya tenaga ahli juga kurangnya sosialisasi pencegahan kepada masyarakat juga menjadi salah satu

penyebab kekerasan terhadap anak di Kota Semarang meningkat.

Dalam mencapai tujuan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bekerja sama dengan Kepolisian Kota Semarang serta RSUD Kota Semarang untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mengajak pendamping atau pusat pelayanan terpadu tingkat kecamatan setempat dalam mensosialisasikan setiap kebijakan atau program yang akan dilakukan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Semarang serta memberikan hak kepada mereka untuk memberikan kritik dan saran. Untuk menyesuaikan diri dengan program penanganan kasus kekerasan terhadap anak masyarakat atau saksi tidak takut lagi melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak di Kota

Semarang karena mendapat perlindungan hukum bagi saksi yang melapor. Korban juga mulai menyesuaikan diri dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan cara berani melaporkan kejadian yang telah di alaminya didampingi oleh orang tua atau keluarga lainnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Dalam mewujudkan tujuan sebuah program yang telah ditetapkan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah program. Dalam program penanganan kasus kekerasan terhadap anak Kota Semarang, penulis mengambil dua factor utama yang sangat mempengaruhi diantaranya faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal terkait program tersebut.

1. Lingkungan Internal

Pemerintah Kota Semarang telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan

pengunjung yaitu Rumah Aman, Rumah Duta Revolusi Mental. Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang "SERUNI". Akan tetapi masih banyak korban yang belum mengetahui sarana dan prasarana serta mekanisme pelaporan. Kurangnya sosialisasi pemerintah menjadi salah satu penyebab pengunjung tidak mengetahui cara mengetahui mekanisme pelaporan kasus serta kurangnya upaya preventif pemerintah dalam menekan jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak. Anggaran yang terbatas menjadi penghambat penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Semarang bukanlah dinas yang dapat menghasilkan akan tetapi lebih menggunakan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Sumber daya manusia yang minim

juga menjadi penghambat dinas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.

2. Lingkungan Eksternal

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memberlakukan penindakan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal Kota Semarang salah satunya Kepolisian dan Pengadilan Kota Semarang. Untuk menumbuhkan efek jera kepada pelaku kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang pelaku akan diproses hukum di Kota Semarang. Penindakan ini dinilai dapat membuat pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dan tidak mengulangi tindak kekerasan terhadap anak. Terbatasnya pegawai baik internal maupun eksternal organisasi serta banyaknya kasus tindak kekerasan ataupun tindak pidana lainnya menyebabkan

kurangnya pemantauan terhadap suatu kasus sampai selesai serta pendampingan korban sampai selesai.

SARAN

1. Meningkatkan sosialisasi tindak kekerasan serta tahapan-tahapan pelaporan sekaligus upaya preventif untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang.
2. Meningkatkan anggaran agar dapat melakukan penambahan pegawai serta pelatihan-pelatihan kepada pegawai agar dapat mengotimalkan tujuan penanganan kekerasan terhadap anak yaitu mengurangi bahkan meniadakan tindak kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang
3. Mempertegas penindakan pelaku pelanggaran tindak kekerasan terhadap anak di Kota Semarang. Membuat surat pernyataan bermaterai agar tindak mengulangi

tindak kekerasan terhadap anak terhadap keluarga ataupun korban yang tidak mengambil jalur hukum, apabila keluarga maupun korban ingin mengambil jalur hukum langsung diserahkan kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Denhardt. 2003. *The Public Service*. New York: Oxford University Press
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 1895. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Keban. Yeremia T. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta

- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks.
- Robbins, Stephen P. 2001, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Sahya, Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Singarimbun, M. dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju: Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta (CEK)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widayarsana
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
- Kota Semarang dalam Angka 2017 Katalog : 1102001.3374
- Data Jumlah Kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Semarang tahun 2015, 2016, 2017
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Semarang tahun 2016-2021

Jurnal

- Journal of Public Policy dan Management Review* Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017
- Journal of Public Policy dan Management Review* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Peraturan-Perundangan

Journal of *Public Policy dan
Management Review* Volume 3,
Nomor 4, Tahun 2014

Neliti.com Jurnal Ilmu Pemerintahan
Undip

Journal of *Public Policy dan
Management Review* Volume 5,
Nomor 3, Tahun 2016

Internet

[www.kompasiana.com/trieanda/damp
k-kekerasan-dalam-rumah-
tangga-terhadap-anak](http://www.kompasiana.com/trieanda/dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-anak) diakses
tanggal 5 januari 2018 15:01

[www.beritajateng.net/walikota-jangan-
ada-lagi-kekerasan-anak-di-semarang](http://www.beritajateng.net/walikota-jangan-ada-lagi-kekerasan-anak-di-semarang)
diakses tanggal 22 februari 2018